

## UMP SUMUT TAHUN 2022 NAIK 0,93 PERSEN



Sumber gambar: <https://analisadaily.com>

**Analisadaily.com, Medan** - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar 0,93 persen.

Kenaikan itu tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Nomor: 188.43/746/KPTS/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang ditandatangani tertanggal 19 November 2021. Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa UMP 2022 naik menjadi Rp2.522.609,94. UMP ini naik sebesar 23.186,94 atau 0,93 persen dibanding Tahun 2021 sebesar Rp2.499.423.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Baharuddin Siagian menjelaskan, penetapan UMP tersebut sudah berdasarkan berbagai pertimbangan mulai dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi serta masukan dari serikat buruh dan pengusaha.

"Ada kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar Rp23.186,94 atau 0,93 persen. Adapun besaran UMP 2021 yakni Rp2.499 423," katanya, Sabtu (20/11).

Bahkan sebelum menandatangani SK penetapan UMP, menurut Baharuddin, Edy Rahmayadi juga mengundang kembali ahli ekonomi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting untuk memberitahu hal tersebut.

Baharuddin menjelaskan bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menginginkan kenaikan UMP secara maksimal. Namun, kondisinya tidak memungkinkan.

"Kondisi hari ini inflasi, dan pertumbuhan ekonomi rendah. Kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi kita 0,88 persen, ini data dari BPS yang mengeluarkan. Inflasi di Sumut 2,4 persen jadi hitungan sudah ada," jelasnya.

Baharuddin menambahkan bahwa data BPS juga menyebut rata-rata konsumsi rumah tangga di Sumut berjumlah Rp1.102.717 per bulan.

"Itu untuk satu bulan rata-rata. Rata-rata banyak anggota di setiap kepala keluarga itu tidak sampai empat orang, 3,85. Enggak sampai empat tapi lebih dari tiga, satu rumah ada suami istri dan anak satu setengah. Rata-rata kerja satu keluarga itu juga 1,2 misalkan suami kerja dan istri tidak," tandasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2021/11/20/1024493/ump-sumut-tahun-2022-naik-0-93-persen/>, 21/11/21.
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/4716173/berdasarkan-berbagai-pertimbangan-ump-2022-sumut-naik-093-persen>, 21/11/21.

### **Catatan:**

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan**

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. *Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*
2. *Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pasal 3

- (1) *Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.*
- (2) *Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *Upah minimum;*

- b. *Upah kerja lembur;*
- c. *Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;*
- d. *Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;*
- e. *Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;*
- f. *bentuk dan cara pembayaran Upah;*
- g. *denda dan potongan Upah;*
- h. *hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;*
- i. *struktur dan skala pengupahan yang proporsional;*
- j. *Upah untuk pembayaran pesangon; dan*
- k. *Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.*

**Pasal 4**

- (1) *Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.*
- (2) *Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:*
  - a. *Upah; dan*
  - b. *pendapatan non Upah.*

**Pasal 11**

*Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.*

**Pasal 12**

*Upah ditetapkan berdasarkan:*

- a. *satuan waktu; dan/atau*
- b. *satuan hasil.*

**2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum**

**Pasal 1 angka 1 s.d. 5**

- 1. *Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.*

2. *Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota di satu provinsi.*
3. *Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.*
4. *Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di satu provinsi.*
5. *Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di wilayah Kabupaten/Kota.*

#### Pasal 2

*Upah Minimum terdiri atas:*

- a. *UMP atau UMK;*
- b. *UMSP atau UMSK.*

#### Pasal 3

- (1) *Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.*
- (2) *Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.*
- (3) *Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.*
- (4) *Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.*

#### Pasal 6

- (1) *Gubernur menetapkan UMP.*
- (2) *UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.*

#### Pasal 7

- (1) *Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.*
- (2) *UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP.*
- (3) *Besaran UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari UMP.*

#### Pasal 8

- (1) *Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.*
- (2) *Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.*

#### Pasal 9

*Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a masih berada di bawah nilai KHL, besarnya Upah Minimum yang berlaku bagi Perusahaan Industri Padat Karya tertentu dan Upah Minimum yang berlaku bagi perusahaan lainnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).*

#### Pasal 10

- (1) *Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan Upah Minimum untuk tahun berikutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).*
- (2) *Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sama atau di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya tidak lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum harus didasarkan pada rekomendasi dari Dewan Pengupahan.*

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota apabila telah terbentuk.

Pasal 14

- (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK.

Pasal 15

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- (2) Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Upah Minimum wajib dibayar bulanan kepada pekerja/buruh.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Upah Minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.